

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian pinjaman program kemitraan sesuai dengan aturan hukum Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015. Saat ini dalam mengajukan pinjaman pada Program Kemitraan PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat perkembangan dalam proses pengajuan yaitu Telkom melalui Unit *Community Development Center (CDC)* dalam *digital ecosystem* bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Smart Bisnis dan bidang perbankan melalui *digital payment* (Virtual Account). Smart Bisnis merupakan aplikasi layanan pengajuan pinjaman dana Program Kemitraan yang lebih transparan melalui aplikasi web smart bisnis ini pengajuan pinjaman Program Kemitraan dapat dilakukan setiap saat tanpa harus datang langsung ke kantor Telkom, serta pembayaran angsuran melalui *virtual account* yang semuanya bertujuan menjamin akuntabilitas pembayaran angsuran dana Program Kemitraan.
2. Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 penyelesaian dilakukan dengan dua cara yaitu non litigasi dan litigasi. Namun hingga tahun sekarang belum ada penyelesaian secara litigasi. Dalam hal penyelesaiannya pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat terhadap pinjaman macet secara litigasi yaitu dilakukan usaha-usaha Pemulihan Pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau

penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) hingga dikelompokkan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa adanya penghapus bukuan (*write off*).

B. Saran

1. PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat dalam pemberian pinjaman Program Kemitraan harus benar-benar disurvei terlebih dahulu hingga terpenuhinya kelayakan penyaluran pinjaman agar tepat sasaran dan dilakukan evaluasi terhadap mitra binaanyang telah mendapatkanpinjaman dari program kemitraan dengan tujuan meminimalisir terjadinya pinjaman bermasalah yang berujung pada kualitas pinjaman macet.
2. Dalam perjanjian pinjaman Program Kemitraan antara PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat dengan Mitra Binaannya, kritikan bagi Pemerintah agar tegas hendaknya dilaksanakan aturan tersebut. Seperti adanya hak menjual harta kekayaan dan atau agunan yang dijaminan sehingga tercapainya kepastian hukum antara kedua belah pihak. Selanjutnya PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat sebaiknya menetapkan semua golongan pinjaman dibebankan jaminan sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum dalam perlunasan pinjaman tersebut apabila suatu saat pihak mitra binaan yang tidak memiliki itikad baik dalam perlunasan hutang untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.